



**PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
TAHUN ANGGARAN 2019**

Mamuju, Jumat (26/06) – Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, **Muhamad Toha Arafat, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA**, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran (TA) 2019 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat pada hari ini (26/06) di Mamuju secara virtual.

Pemeriksaan atas LKPD merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK, dan sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang mengamanatkan kepada BPK untuk menyerahkan LHP kepada DPRD dan Gubernur/Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini terhadap kewajaran atas LKPD. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran atas laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu (1) kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; (2) kecukupan informasi laporan keuangan; (3) efektifitas Sistem Pengendalian Intern; dan (4) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam sambutannya, Kepala BPK Perwakilan menyampaikan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Kabupaten Pasangkayu TA 2019, BPK memberikan Opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu telah berhasil mempertahankan Opini WTP untuk yang kelima kalinya sejak TA 2015.

Atas pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu TA 2019 ini, BPK memberikan rekomendasi-rekomendasi guna meningkatkan kualitas informasi dan akuntabilitas laporan keuangan. Beberapa rekomendasi BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu TA 2019 antara lain BPK mendorong agar Pemerintah Kabupaten 1) lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan dan pengamanan Barang Milik Daerah (BMD); 2) lebih optimal dalam melakukan pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran; 3) segera meminta laporan pertanggungjawaban realisasi penyerapan dan capaian *output* DD dan ADD kepada Kepala Desa yang belum menyampaikan sesuai ketentuan yang berlaku; dan 4) menarik kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan pada RSUD Kabupaten Pasangkayu.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan terkait tidak lanjut disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Informasi lebih lanjut:

Kepala Sekretariat, Asih Waryanti
Telp. (0426) 2322969 ext. 204/206

<https://www.mamuju.bpk.go.id>